



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan berasal dari:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d. Direktorat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;  
dan
  - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah yang berasal dari penerimaan:

- a. Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:
  - 1. Penggantian Biaya Pengumuman Lelang;
  - 2. Pengumuman Pembatalan Lelang; dan/atau
  - 3. Jasa Penilai,

dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;

b. Direktorat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari:
1. Penggantian Biaya Pengumuman Lelang;
  2. Pengumuman Pembatalan Lelang; dan/atau
  3. Jasa Penilai,
- dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa penerimaan dari pengelolaan Kas Negara yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;
- d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, atau Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, tarifnya ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak; dan
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berupa penerimaan dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur, dalam hal diterbitkan dan besarnya tercantum dalam Surat Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan atau Surat Jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berupa penerimaan jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Kementerian Keuangan dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar paling sedikit berupa pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - b. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV Peraturan Pemerintah ini:

- a. huruf A, huruf B, huruf G, huruf I, dan huruf J yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan dinyatakan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; dan
- b. huruf H, huruf K, dan huruf N yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan dinyatakan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Ayat (2)

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatannya.

#### Pasal 2

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerimaan dari pengelolaan Kas Negara" adalah penerimaan negara yang berasal dari antara lain:

1. Penyimpanan di Bank Indonesia;
2. Penempatan di Bank Indonesia;
3. Penempatan di Bank Umum;
4. Pembelian/Penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder;
5. *Repurchase Agreement (REPO)/ Reverse REPO*;
6. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka *Treasury Single Account* Pengeluaran;
7. Pelaksanaan *Treasury National Pooling*;
8. Pengelolaan Valuta Asing; dan/atau
9. Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum” merupakan unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak dari aktivitas pengelolaan rekening Pemerintah pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti rekening Dana Cadangan Subsidi/*Public Service Obligation*, Rekening Pembangunan Hutan, dan Rekening Retur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan (kantor asal) ke tempat pendidikan dan pelatihan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6179



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Pembinaan Profesi Keuangan		
	A. Biaya Perizinan		
	1. Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
	a. Perseorangan	per izin	Rp1.500.000,00
	b. Jumlah Rekan 2-4 Orang	per izin	Rp3.000.000,00
	c. Jumlah Rekan 5 Orang atau Lebih	per izin	Rp6.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	per izin	Rp2.000.000,00
	B. Biaya Persetujuan		
	1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	per persetujuan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	per persetujuan	Rp10.000.000,00
	C. Denda Administratif Terkait Praktek Akuntan Publik		
	1. Denda Administratif atas Keterlambatan Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per keterlambatan	Rp1.000.000,00
	2. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)

3. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
	4. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
II.	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
	Biaya Penagihan Pajak		
	1. Surat Paksa	per pemberitahuan	Rp50.000,00
	2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	per pelaksanaan	Rp100.000,00
	3. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Melalui Lelang	per transaksi	1% dari pokok lelang
	4. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Tidak Melalui Lelang	per transaksi	1% dari hasil penjualan

III. DIREKTORAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III.	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
	A. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
	1. Surat Paksa	per pemberitahuan	Rp50.000,00
	2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	per pelaksanaan	Rp100.000,00
	3. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Melalui Lelang	per transaksi	1% dari pokok lelang
	4. Tambahan Biaya Penagihan atas Penjualan Barang Sitaan Tidak Melalui Lelang	per transaksi	1% dari hasil penjualan
	B. Biaya Pencacahan Barang Lelang	per transaksi	2,5% dari hasil harga lelang
	C. Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai atas Permintaan Pengguna Jasa untuk Pengujian Menggunakan Instrumen/Metode		
	1. <i>Fourier Transform Infra Red</i> ( <i>FTIR</i> ) secara Kualitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	2. <i>Fourier Transform Infra Red</i> ( <i>FTIR</i> ) secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00

3. *Fourier* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> Raman secara Kualitatif	per contoh uji	Rp100.000,00
	4. <i>X-Ray Fluorescence (XRF)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp350.000,00
	5. <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	6. <i>Atomic Absorption (AAS)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	7. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	8. <i>Thermo Gravimetry-Differential Thermal Analyzer (TG-TDA)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	9. <i>Surface Area Analyzer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp250.000,00
	10. <i>Auto Pycnometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	11. Mikroskop secara Kualitatif	per contoh uji	Rp100.000,00
	12. Mikroskop <i>Metalurgi</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp200.000,00

13. *Polarimeter* . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	13. <i>Polarimeter</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00
	14. Refraktometer secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	15. <i>UV-Vis Spectrophotometer</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp200.000,00
	16. <i>Optical Emission Spectroscopy (OES)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	17. <i>Scanning Electron Microscopy-Energy Dipersive Spectroscopy (SEM-EDAX)</i> secara Kualitatif-Kuantitatif	per contoh uji	Rp600.000,00
	18. <i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara Kualitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	19. <i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp300.000,00
	20. <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp400.000,00
	21. <i>Flash Point</i> secara Kuantitatif	per contoh uji	Rp150.000,00

22. Oil . . .